PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 3237/1.851.4

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga : *PAUD TUNAS INDONESIA*
A l a m a t : *Jl. Lingkar Sari No. 10* *Rt 010* *Rw 010*
: *Kelurahan Pekayon* *Kecamatan Pasar Rebo* *Telp 021-8727072*
: *Kota Administrasi Jakarta Timur*
Jenis Pendidikan : *Satuan Paud Sejnis*
Pemilik / Penyelenggara : *Yayasan Bangkit Cendikia*
Penanggung Jawab Pendidikan : *Enur Siti Nurjanah, S.Pd,I*
Tahap : *Izin Perpanjangan*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 September 2014 sampai dengan 19 September 2016

Jakarta, 19 September 2014
Kepala Sudin Dikmen
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003